



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)**  
Tempat lahir : Teratak Buluh  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 27 November 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Terusan Keramat RT 02 RW 02 Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD(Tidak Tamat)

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan Tanggal 5 Mei 2020;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020

**Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai 28 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Sejak Tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 13 Oktober 2020;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tatin Suprihatin, S.H.,** dan **Sri Iriyani, S.H.,**, Para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Bkn pada tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 357/Pid.Sus./2020/PN.Bkn tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 357/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)**, dengan pidana penjara selama selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - ❖ 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu dengan rincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
    2. Pembungkus dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
  - 1. 2 (Dua) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika jenis daun ganjakering.
  - 2. 19 ( Sembilan belas ) plastik klip ukuran kecil .
  - 3. 1 ( Satu ) buah kaca pirex .
  - 4. 1 ( satu ) buah jarum .
  - 5. 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna ukuran kecil .
  - 6. 1 ( satu ) buah HP Merk Vivo .
  - ❖ 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R BM 2257 UO
  - ❖ Uang pecahan 2.000 sebanyak 8 lembar
  - ❖ Uang pecahan 10.000 sebanyak 12 lembar
  - ❖ Uang pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar
  - ❖ Uang pecahan 50.000 sebanyak 3 lembar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



**dipergunakan dalam perkara an Saksi TARMIZI Als CUCUT**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pondok yang ada di kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi TARMIZI Als CUCUT Bin KADAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di depan Masjid Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dari penangkapan tersebut saksi Hermantino, saksi Aditya Ekmal Purba serta saksi Benny Putra,SH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polsek Siak Hulu berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering di celana dan baju Saksi TARMIZI Als CUCUT, dan setelah dilakukan Interogasi terhadap Saksi TARMIZI Als CUCUT menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa PERI ZONI Als PERI, atas informasi tersebut para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa.

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.*



Selanjut pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa dibelakang rumah orang tuanya yang berada di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, selanjutnya para Saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan interogasi lalu Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis shabu –shabu yang dimiliki oleh Saksi TARMIZI Als CUCUT adalah Narkotika milik Terdakwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses selanjutnya.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 126/BB/III/10242/2020 tanggal 14 Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut :

**Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut :**

N o	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,1 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,57 gram	Untuk Pengadilan
	<b>Total barang bukti shabu</b>	<b>0,67 gram</b>	
4.	Pembungkus	0,29 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut **Positif Met Amphetamin** merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pondok yang ada di kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi TARMIZI AIS CUCUT Bin KADAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di depan Masjid Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dari penangkapan tersebut saksi Hermantino, saksi Aditya Ekmal Purba serta saksi Benny Putra,SH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polsek Siak Hulu berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering di celana dan baju Saksi TARMIZI AIS CUCUT, dan setelah dilakukan Interogasi terhadap Saksi TARMIZI AIS CUCUT menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa PERI ZONI AIS PERI, atas informasi tersebut para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa.

Selanjut pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib berhasil mengetahui keberadaan Terdakwa dibelakang rumah orang tuanya yang berada di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, selanjutnya para Saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan interogasi lalu Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis shabu –shabu yang dimiliki oleh Saksi TARMIZI AIS CUCUT adalah Narkotika milik Terdakwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Siak Hulu guna proses selanjutnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 126/BB/III/10242/2020 tanggal 14 Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut :

**Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut :**

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,1 gram	Untuk BPOM
2.	<b>Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu</b>	<b>0,57 gram</b>	<b>Untuk Pengadilan</b>
<b>Total barang bukti shabu</b>		<b>0,67 gram</b>	
4.	Pembungkus	0,29 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut **Positif Met Amphetamin** merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa terdakwa **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pondok yang ada di kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahguna Narkotika**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bagi diri sendiri**“, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)** menghubungi Saksi TARMIZI Als CUCUT mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu namun saat itu Saksi TARMIZI Als CUCUT sedang berada di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi TARMIZI Als CUCUT untuk bertemu di tempat biasa mereka mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu yaitu di sebuah pondok di kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap shabu ( Bong ) dan setelah siap lalu mereka mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu tersebut berdua secara bergantian.

Bahwa terhadap urine terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine pada Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol. : R/15/V/2020/LAB tanggal 05 Mei 2020 adalah benar **positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **PERI ZONI AIS PERI Bin NILI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HERMANTINO Als TINO** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari MINGGU tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di belakang rumahnya yang berada di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut penangkapan terhadap Saksi TARMIZI Als CUCUT pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



- Wib di depan Masjid Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan kami berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering di celana dan baju Saksi TARMIZI Als CUCUT, dan setelah dilakukan Interogasi Saksi TARMIZI Als CUCUT menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, dan atas hal tersebut kamipun melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dan kemudian kami pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib berhasil mengetahui keberadaan Saksi yaitu Terdakwa dibelakang rumah orang tuanya yang berada di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan kamipun berhasil melakukan penangkapan terhadapnya dan kemudian kami melakukan interogasi dan benar Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang dimiliki oleh TARMIZI Als CUCUT adalah Narkotika milik Terdakwa, kemudian setelah itu kamipun membawa Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **ADITYA EKMAL PUTRA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari MINGGU tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di belakang rumahnya yang berada di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
  - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut penangkapan terhadap Saksi TARMIZI Als CUCUT pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di depan Masjid Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan kami berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering di celana dan baju Saksi TARMIZI Als CUCUT, dan setelah dilakukan Interogasi Saksi TARMIZI Als CUCUT menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.*





dimilikinya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, dan atas hal tersebut kamipun melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dan kemudian kami pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib berhasil mengetahui keberadaan Saksi yaitu Terdakwa dibelakang rumah orang tuanya yang berada di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan kamipun berhasil melakukan penangkapan terhadapnya dan kemudian kami melakukan interogasi dan benar Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang dimiliki oleh TARMIZI Als CUCUT adalah Narkotika milik Terdakwa, kemudian setelah itu kamipun membawa Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

**3. Saksi RICKSON PURBA Als PURBA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari MINGGU tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di belakang rumahnya yang berada di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut penangkapan terhadap Saksi TARMIZI Als CUCUT pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di depan Masjid Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan kami berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering di celana dan baju Saksi TARMIZI Als CUCUT, dan setelah dilakukan Interogasi Saksi TARMIZI Als CUCUT menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, dan atas hal tersebut kamipun melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dan kemudian kami pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib berhasil mengetahui keberadaan Saksi yaitu Terdakwa dibelakang rumah orang tuanya yang berada di Dusun I

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, dan kamipun berhasil melakukan penangkapan terhadapnya dan kemudian kami melakukan interogasi dan benar Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu yang dimiliki oleh TARMIZI Als CUCUT adalah Narkotika milik Terdakwa, kemudian setelah itu kamipun membawa Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

#### 4. Saksi **TARMIZI Als CUCUT Bin KADAR ( Alm )**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan di tangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kaharudin Nasution depan Masjid Raya yang berada di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi menjelaskan Narkotika jenis shabu – shabu yang Saksi simpan dan Saksi miliki tersebut adalah sebanyak 2 bungkus plastik kecil paket Rp. 700.000 sedangkan Narkotika jenis daun gaja kering adalah sebanyak 2 bungkus kertas kecil dengan harga Rp 70.000.
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu adalah di kantong baju Saksi sedangkan Narkotika jenis daun ganja kering ditemukan di kantomng celana sebelah kiri Saksi.
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu tersebut adalah Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp 700.000 namun belum Saksi bayar dan rencananya hari ini baru Saksi bayar yang mana kami bertransaksi di kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sedangkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Saksi beli dari Saksi UJANG SABIRIN di dekat warung tuak yang berada di Jl. Bupati Desa Kualu Kec. Tambang .
- Bahwa Saksi menjelaskan rencananya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut rencananya akan Saksi konsumsi / pakai sendiri sedangkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut rencananya akan Saksi jual.
- Bahwa benar Narkotika jenis daun ganja kering dan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebagian memang sudah Saksi konsumsi / Saksi pakai pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib dirumah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Saksi yang berada di Gg Sutma Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa Saksi tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tanpa hak dan melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kepada Saksi TARMIZI Als CUCUT adalah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di salah satu kebun kelapa sawit yang ada di dekat rumah Saksi TARMIZI Als CUCUT di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan banyaknya Narkotika jenis shabu – shabu yang Terdakwa serahkan kepada TARMIZI Als CUCUT adalah sebanyak setengah gram ( setengah JI ) dengan taksiran harga RP 400.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menyebabkan sehingga Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada Saksi TARMIZI Als CUCUT sebanyak setengah gram ( setengah JI ) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di salah satu kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar oleh karena saat itu setelah kami berdua selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu kemudian sisa dari Narkotika tersebut diminta oleh Saksi TARMIZI Als CUCUT dengan alasan hanya tidak ada uang sehingga saat itu Terdakwa pun memberikan Narkotika jenis shabu – shabu sisa pakai tersebut kepada TARMIZI Als CUCUT.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis shabu - shabu yang sebagian telah Terdakwa berikan kepada Saksi TARMIZI Als CUCUT tersebut adalah dengan cara membeli dari salah seorang bandar yang bernama Sdr.JON (Dpo) yang mana Sdr. JON tersebut adalah penghuni Lapas Gobah Pekanbaru yang mana saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu dari Saksi JON adalah sebanyak 1 Gram ( 1 JI ) dengan harga Rp 700.000 .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hubungan Terdakwa dengan Saksi TARMIZI Als CUCUT adalah hubungan teman yang mana Terdakwa dengannya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman sudah lama selain itu Terdakwa juga ada memiliki hubungan kerja yang mana Saksi TARMIZI Als CUCUT pernah menjadi kaki Terdakwa dalam penjualan Narkotika jenis shabu – shabu.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bekerja berjualan Narkotika jenis shabu – shabu sudah selama 3 ( Tiga ) bulan semenjak tersangka keluar dari Lembaga dengan perkara Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu .
2. 2 (Dua) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika jenis daun ganjakering.
3. 19 ( Sembilan belas ) plastik klip ukuran kecil .
4. 1 ( Satu ) buah kaca pirex .
5. 1 ( satu ) buah jarum .
6. 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna ukuran kecil .
7. 1 ( satu ) buah HP Merk Vivo .
8. 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R BM 2257 UO

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.025106/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-sabu berat kotor 0,96 gram, berat bersihnya 0,67 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
  2. Pembungkus dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.5561 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Moammad Kashuri S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,1 (nol koma satu gram) (telah habis digunakan untuk uji laboratorium) adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. R/15/V/2020/LAB tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril,SKM selaku pemeriksa pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayagkara Pekanbaru atas nama terdakwa **PERI ZONI Bin NILI ( Alm )** adalah **Positif (+)** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di belakang rumah orang tuanya yang berada di Dusun I Terusan Keramat RT.002 RW.002 di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang terdiri dari Saksi Hermantino Als Tino Saksi Aditya Ekmal Putra dan saksi Rickson Purba Als Purba;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar ( Alm ) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kaharudin Nasution depan Masjid Raya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi **Tarmizi Als Cucut Bin Kadar ( Alm )**, pihak kepolisian menemukan barang bukti salah satunya adalah 2 bungkus plastik kecil paket yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **TARMIZI Als CUCUT Bin KADAR ( Alm )** bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa **Peri Zoni als Peri Bin Nila (Alm)** dengan tujuan akan saksi Tarmizi jualkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus narkotika tersebut saksi Tarmizi beli dari terdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum Saksi bayar uangnya dan rencananya setelah sabu tersebut saksi jual kembali kepada orang lain barulah saksi Tarmizi akan membayar uang pembeliannya kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi Tarmizi adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis shabu – shabu kepada Saksi Tarmizi Als Cucut sebanyak setengah gram (setengah ji) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di salah satu kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar setelah terdakwa dan saksi Tarmizi selesai mengkonsumsi Narkoba jenis shabu – shabu kemudian sisa dari Narkoba tersebut diminta oleh Saksi Tarmizi Als Cucut dengan alasan hanya tidak ada uang sehingga saat itu Terdakwapun memberikan Narkoba jenis shabu – shabu sisa pakai tersebut kepada Tarmizi Als Cucut untuk dijual kembali oleh saksi Tarmizi;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.5561 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Moammad Kashuri S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,1 (nol koma satu gram) (telah habis digunakan untuk uji laboratorium) adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.025106/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-sabu berat kotor 0,96 gram, berat bersihnya 0,67 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



2. Pembungkus dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, untuk persidangan di Pengadilan

Dengan berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,67 gram;

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan uji urinalisis dengan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. R/15/V/2020/LAB tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku pemeriksa pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru atas nama terdakwa **PERI ZONI Bin NILI ( Alm )** adalah **Positif (+)** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua. Yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



**Ad. 1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, selain untuk tujuan tersebut narkotika Golongan I merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi ( vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di belakang rumah orang tuanya yang berada di Dusun I Terusan Keramat RT.002 RW.002 di Dusun I Terusan Keramat Rt 002 Rw 002 Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang terdiri dari Saksi Hermantino Als Tino Saksi Aditya Ekmal Putra dan saksi Rickson Purba Als Purba. Penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar ( Alm ) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kaharudin Nasution depan Masjid Raya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar ( Alm ), pihak kepolisian menemukan barang bukti salah satunya adalah 2 bungkus plastik kecil paket yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar ( Alm ) bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa Peri Zoni als Peri Bin Nila (Alm) dengan tujuan akan saksi Tarmizi jualkan lagi kepada orang lain. 2 (dua) bungkus narkotika tersebut saksi Tarmizi beli dari terdakwa seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum Saksi bayar uangnya dan rencananya setelah sabu tersebut saksi jual kembali kepada orang lain barulah saksi Tarmizi akan membayar uang pembeliannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Tarmizi adalah benar milik terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada Saksi Tarmizi Als Cucut sebanyak setengah gram (setengah ji) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di salah satu kebun kelapa sawit yang berada di Dusun Kampung Petas Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar setelah terdakwa dan saksi Tarmizi selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu kemudian sisa dari

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut diminta oleh Saksi Tarmizi Als Cucut dengan alasan hanya tidak ada uang sehingga saat itu Terdakwapun memberikan Narkotika jenis shabu – shabu sisa pakai tersebut kepada Tarmizi Als Cucut untuk dijual kembali oleh saksi Tarmizi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.5561 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Moammad Kashuri S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,1 (nol koma satu gram) (telah habis digunakan untuk uji laboratorium) adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 126/IL.025106/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-sabu berat kotor 0,96 gram, berat bersihnya 0,67 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
2. Pembungkus dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, untuk persidangan di Pengadilan

Dengan berat bersih narkotika jenis sabu seberat 0,67 gram;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan uji urinalisis dengan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. R/15/V/2020/LAB tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Asril,SKM selaku pemeriksa pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayagkara Pekanbaru atas nama terdakwa **PERI ZONI Bin NILI ( Alm )** adalah **Positif (+)** mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkeyakinan bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil paket yang berisi Narkotika jenis shabu pada saat penangkapan saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar, diakui oleh saksi Tarmizi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.





barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja dikuasainya dengan tujuan untuk dijualkannya kembali karena saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar tidak memiliki uang. Keterangan saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar tersebut dibenarkan dan diakui oleh terdakwa bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil paket yang berisi Narkotika jenis shabu adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

### **Ad.3 Pemufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil paket yang berisi Narkotika jenis shabu pada saat penangkapan saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar, diakui oleh saksi Tarmizi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja dikuasainya dengan tujuan untuk dijualkannya kembali karena saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar tidak memiliki uang. Keterangan saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar tersebut dibenarkan dan diakui oleh terdakwa bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil paket yang berisi Narkotika jenis shabu adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa adanya kerjasama dan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Tarmizi Als Cucut Bin Kadar dalam melakukan tindak pidana narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
2. 2 (Dua) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika jenis daun ganjakering.
3. 19 ( Sembilan belas ) plastik klip ukuran kecil .
4. 1 ( Satu ) buah kaca pirex .
5. 1 ( satu ) buah jarum .
6. 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna ukuran kecil .
7. 1 ( satu ) buah HP Merk Vivo .
8. 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R BM 2257 UO
9. Uang pecahan 2.000 sebanyak 8 lembar
10. Uang pecahan 10.000 sebanyak 12 lembar
11. Uang pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar
12. Uang pecahan 50.000 sebanyak 3 lembar

Barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama terdakwa Tarmizi Als Cucut Bin Kadar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penutut umum agar dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tarmizi Als Cucut Bin Kadar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PERI ZONI Als PERI Bin NILI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Pemufakatan Jahat Memiliki narkotika golongan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu dengan rincian sebagai berikut :
      - 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
      - 2) Pembungkus dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
    2. 2 (Dua) bungkus kertas kecil yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering.
    3. 19 ( Sembilan belas ) plastik klip ukuran kecil .
    4. 1 ( Satu ) buah kaca pirex .
    5. 1 ( satu ) buah jarum .
    6. 1 ( satu ) buah kotak rokok Sampoerna ukuran kecil .
    7. 1 ( satu ) buah HP Merk Vivo .
    8. 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R BM 2257 UO
    9. Uang pecahan 2.000 sebanyak 8 lembar
    10. Uang pecahan 10.000 sebanyak 12 lembar
    11. Uang pecahan 20.000 sebanyak 1 lembar
    12. Uang pecahan 50.000 sebanyak 3 lembar
- dipergunakan dalam perkara an Saksi TARMIZI Als CUCUT**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020**, oleh **RATNA DEWI DARIMI,S.H** sebagai Hakim Ketua **ERSIN, S.H.,M.H.**, dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh dibantu oleh **YASMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSIN, S.H.,M.H.,

RATNA DEWI DARIMI,S.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YASMAN.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)